



P U T U S A N

Nomor 1071 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUSABAKA alias BAKA binti ZARMIN;**
Tempat lahir : Raha;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Desember 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika RT 002 RW 001
Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu,
Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3506/2017/S.995.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3507/2017/S.995.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3508/2017/S.995.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2017;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3509/2017/S.995.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Musabaka alias Baka binti Zarmin antara hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 19.30 WITA sampai hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah Udin (DPO) Jalan Made Sabara, Kelurahan Wamponiki, Kabupaten Muna dan dibelakang pasar Labora, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah membeli paket sabu pada lelaki Udin (DPO) yaitu paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, selain kepada Udin (DPO) Terdakwa juga pernah membeli sabu pada lelaki Tito (DPO) paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli sabu pada lelaki Udin (DPO) dalam sebulan sebanyak \pm 3 (tiga) kali, sedangkan kepada lelaki Tito (DPO), Terdakwa membeli sabu jika ada yang memesan sabu padanya;
- Bahwa sabu yang telah Terdakwa beli tersebut, selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara terlebih dahulu calon pembeli menelepon Terdakwa melalui Nomor HP Terdakwa 082190400585, untuk memesan paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu calon pembeli langsung membawa uang sejumlah paket yang dibeli, setelah itu Terdakwa mencari sabu pada lelaki Udin (DPO) atau lelaki Tito (DPO), jika sabu ada maka lelaki Udin (DPO) atau lelaki Tito (DPO) akan datang membawakan sabu ke rumah Terdakwa, terkadang Terdakwa sendiri yang mengambil sabu pesanan sabu;
- Bahwa dari hasil transaksi jual beli sabu yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk penjualan paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, sedangkan untuk paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa hanya untung pemakaian gratis saja;
- Bahwa untuk melakukan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu Terdakwa lakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa Tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor 325 E/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si., M.Si., Erlana Nindya Maulina, S.Farm., kristal bening sebanyak 3 (tiga) paket milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Musabaka alias Baka binti Zarmin antara hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 19.30 WITA samapai hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di belakang pasar Labora, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa membeli paket sabu pada lelaki Udin (DPO) yaitu paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, selain kepada Udin (DPO) Terdakwa juga pernah membeli sabu pada lelaki Tito (DPO) paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli sabu pada lelaki Udin (DPO) dalam sebulan sebanyak ± 3 (tiga) kali, sedangkan kepada lelaki Tito (DPO), Terdakwa membeli sabu jika ada yang memesan sabu padanya;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu, sabu tersebut sebagian telah Terdakwa jual pada orang lain dan juga telah Terdakwa pakai sendiri di rumah Terdakwa, sehingga sabu tersisa 3 (tiga) paket dengan berat brutto 0,89 gram, barang bukti sabu tersebutlah yang kemudian ditemukan oleh Tim dari BNNP Sultra, pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) paket, tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor 325 E/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si., M.Si.,

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlana Nindya Maulina, S.Farm., Kristal bening sebanyak 3 (tiga) paket milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Musabaka alias Baka binti Zarmin antara hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2016, bertempat di rumah Terdakwa di belakang pasar Labora, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan kaca (pireks), pipet sebanyak 2 (dua) buah dan aqua botol tengah yang ada airnya serta korek gas, kemudian Terdakwa menyiapkan sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu sabu dimasukkan kedalam pireks lalu dipanaskan menggunakan korek gas, setelah sabu mencair dan berubah menjadi asap disaat itulah Terdakwa mengisap asap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan sabu, dengan maksud untuk menyegarkan stamina dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor 325 E/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si.,M.Si., Erlana Nindya Maulina, S.Farm., kristal bening sebanyak 3 (tiga) paket milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 23 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musabaka alias Baka binti Zarmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis metamfetamina atau sabu", sebagaimana dalam surat dakwaan Primair “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ pocket scale;
 - 5 (lima) saset plastik rep bekas pembungkus nakotika jenis sabu;
 - 16 (enam belas) batang pipet;
 - 44 (empat puluh empat) saset plastik rep;
 - 2 (dua) buah pirek;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah gunting kecil pemutus pipet;
 - 3 (tiga) batang pipet sendok sabu;
 - 5 (lima) buah ppet potongan kecil/pendek;
 - 1 (satu)n buah sumbu;
 - 1 (satu) buah HP, samsung lipat warna putih kondom warna ungu;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Rah, tanggal 20 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Musabaka alias Baka binti Zarmin, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Musabaka alias Baka binti Zarmin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,3029 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ pocket scale;
 - 5 (lima) saset plastik rep bekas pembungkus nakotika jenis sabu;
 - 16 (enam belas) batang pipet;
 - 44 (empat puluh empat) saset plastik rep;
 - 2 (dua) buah pirek;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah gunting kecil pemutus pipet;
 - 3 (tiga) batang pipet sendok sabu;
 - 5 (lima) buah pipet potongan kecil/pendek;
 - 1 (satu)n buah sumbu;
 - 1 (satu) buah HP, samsung lipat warna putih kondom warna ungu;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 13/PID.SUS/2017/PT SULTRA, tanggal 16 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 20 Desember 2016 Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Rah, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Musabaka alias Baka binti Zarmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas tindak pidana itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar, Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagai pengganti denda tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,3029 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ pocket scale;
 - 5 (lima) saset plastik rep bekas pembungkus nakotika jenis sabu;
 - 16 (enam belas) batang pipet;
 - 44 (empat puluh empat) saset plastik rep;
 - 2 (dua) buah pirek;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah gunting kecil pemutus pipet;
 - 3 (tiga) batang pipet sendok sabu;
 - 5 (lima) buah pipet potongan kecil/pendek;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah HP, samsung lipat warna putih kondom warna ungu;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Kasasi/Akta Pid/2017/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Kasasi/Akta Pid/2017/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 23 Maret 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 Maret 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 22 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 23 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 22 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Penuntut Umum:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni:

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:

Bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam salah satu pertimbangannya telah menyatakan bahwa terhadap perkara *a quo* dipersidangan Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Udin dan bernama Tito sebanyak 4 (empat) paket yaitu satu paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), satu paket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket sabu yang masing-masing paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pengakuan tersebut jika dihubungkan dengan barang bukti sabu-sabu seberat 0,3029 gram yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang merupakan sisa yang dibeli dari Udin dan Tito dan yang selebihnya telah dijual dan habis dikonsumsi sendiri bersama-sama dengan pembeli Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti membeli Narkotika jenis sabu;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam menjatuhkan hukuman telah mengabaikan atau mengenyampingkan salah satu pertimbangan yang pada pokoknya Terdakwa sebagai orang yang telah mengedarkan Narkotika jenis sabu (pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada paragraf 3 halaman 14), sehingga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang sangat ringan dan tidak menggambarkan rasa keadilan yang berkembang di Masyarakat serta tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Alasan-alasan Terdakwa:

- Bahwa saya dari awal penggrebekan yang terjadi di kediaman saya oleh tim BNN Provinsi, saya tidak pernah mempersulit tahapan penggrebekan ini;
- Bahwa pada saat penggrebekan terjadi saya sedang tidur bersama anak dan suami saya yang sedang sakit parah;
- Bahwa saya dalam proses penggrebekan tersebut berlangsung saya tidak pernah menyembunyikan barang Narkoba yang saya miliki;
- Bahwa penggrebekan yang terjadi di rumah saya tanpa di dampingi oleh masyarakat setempat;
- Bahwa sayalah yang menunjukan barang-barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang saya tunjukan adalah Narkoba sisa yang saya pakai;

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut saya dapat/ beli dari saudara tito dan saudara Udin;
- Bahwa dalam penggerebakan tersebut saya di janjikan oleh tim BNN yang menggeledah rumah untuk di rehab setelah tito dan Udin di tangkap;
- Bahwa BNN mengatakan berterimakasih karena saya telah menunjukan semua barang-barang tersebut dan saya menunjukan orang-orang yang menjual barang kepada saya;
- Bahwa saya mengakui bahwa saya adalah pemakai barang jenis sabu;
- Bahwa dalam persidangan saya berkata dengan jujur mengenai hal-hal apa yang terjadi;
- Bahwa sangat jelas barang tersebut saya beli dari saudara tito dan udin;
- Bahwa saudara tito dan saudara udin adalah orang yang kebal hukum dan tidak pernah di sentuh oleh aparat narkoba abai BNN maupun Pihak kepolisian terkait peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesuai fakta persidangan dalam proses persidangan saya tidak ada orang yang melihat barang sabu-sabu tersebut melainkan saya yang menunjukannya;
- Bahwa dalam pemeriksaan dari tiggat penyidikan dan penyelidikan tidak ada yang menunjukan saya adala seorang pengedar Narkotika;
- Bahwa saya mengakui adalah pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesuai fakta persidangan dalam proses persidangan tidak ada orang atau siapapun yang saya tawari atau menjual Narkoba, hanya kadangkala saya bingung dengan pertanyaan pertanyaan dalam proses persidangan;
- Bahwa setelah jaksa menyatakan banding saya sangat susah untuk bertemu pengacara sehingga saya tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak mampu membuat memori banding karena keterbatasan dalam tahanan;

Adapun yang menjadi pembelaan saya kepada Hakim Agung yang saya muliakan:

- Bahwa saya sangat menyesali perbuatan saya;
- Bahwa imbas dari perbuatan saya ini sangat berpengaruh dengan nasib dan masa depan empat orang anak saya yang saat ini masih menempuh pendidikan, anak pertama saya adalah anak kembar yang saat ini masih menempuh pendidikan sebagai siswa ujian di SMA 2 Raha, dan adiknya 2 orang yang masih sekolah dasar saat ini putus sekolah karena bapaknya dalam posisi sakit keras yakni sakit kanker paru-paru;
- Bahwa saya sangat teramat tersiksa secara batin melihat anak-anak dan suami saya dalam kondisi seperti ini;

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya merasa berdosa atas perilaku saya ini karena telah merugikan anak-anak saya dan keluarga saya;
- Saya memohon maaf kepada semua orang terhadap bangsa dan negara karena telah melanggar hukum yang ada di Negeri ini;

Demikian permohonan kasasi ini saya buat, besar harapan saya untuk mendapat keadilan dalam perkara yang saya jalani ini, hukuman badan selama 5 tahun di tambah denda 1 tahun, merupakan hukuman yang teramat berat saya rasakan, karena membuat hidup saya dan anak-anak saya serta suami saya akan menjadi terabaikan dan saya yakin anak-anak saya terancam putus sekolah dan memiliki masa depan yang curam akibat kesalahan saya ini, olehnya itu hukuman yang sering-ringannyalah yang mampu membantu saya dan keluarga saya untuk bangkit dari keterpurukan ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Alasan keberatan tersebut dapat dibenarkan;

Bahwa, terungkap fakta hukum awalnya pada tanggal 15 Mei 2016 Terdakwa ditangkap dirumahnya belakang Pasar Labora Kabupaten Muna oleh petugas BNNP Sultra, ketika penggeledahan ditemukan 1 paket sisa sabu berat 0,3029 gram, berat bruto 0,89 gram dalam plastik bening serta seperangkat alat hisap dan korek gas dan timbangan serta plastik bening. Sisa sabu tersebut

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang yang bernama Tito dan Udin (DPO);

Bahwa Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan sabu tersebut untuk digunakan secara melawan hukum;

Bahwa awalnya Terdakwa mengenal sabu ketika Terdakwa sakit pinggang kemudian ditawarkan sabu sebagai obatnya, Terdakwa kemudian menggunakan sabu akhirnya penyakit pinggangnya hilang, tetapi Terdakwa jadinya keterusan pakai sabu dan kecanduan. Terdakwa aktif menggunakan Narkotika jenis sabu selama 3 tahun terakhir dan rata-rata seminggu Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 4 kali;

Bahwa mengacu pada fakta tersebut, apakah perbuatan Terdakwa membeli dan memiliki, menguasai, menyimpan sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 0,3029 gram untuk tujuan digunakan secara melawan hukum, dan berdasarkan fakta hukum Terdakwa benar telah menggunakan Narkotika sebelum ditangkap BNNP Sultra, dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan sisa sabu tersebut tidak dapat dipersalahkan atau diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1), meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap baru selesai transaksi menerima, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) sebab Terdakwa bermaksud memperoleh/menerima, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk tujuan digunakan/dipakai secara melawan hukum dan bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;

Bahwa maksud pembuat undang-undang merumuskan ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebenarnya untuk mencegah dan melarang setiap orang yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk tujuan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Misalnya membeli Narkotika untuk dijual kembali, memiliki Narkotika untuk dijual dst. Sebaliknya membeli, menyimpan, memiliki Narkotika untuk tujuan digunakan tidak dapat diterapkan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa sekali lagi ditegas dalam pertimbangan ini bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) hanya dapat diterapkan terhadap pelaku

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk tujuan digunakan secara melawan hukum hanya dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa tidak terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap Narkotika;

Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika;

Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dalam jumlah sedikit kurang dari 1 gram, sedangkan sabu yang ditemukan polisi saat penangkapan sebanyak bruto 0,3029 gram, adalah sisa sabu yang sudah digunakan sebagian oleh Terdakwa secara melawan hukum sebelum terjadinya pengangkapan;

Bahwa sisa sabu pemakaian Terdakwa yang dijadikan barang bukti masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011. Ketentuan dalam SEMA menentukan bahwa kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 butir pil. Sedangkan awalnya kepemilikan sabu Terdakwa hanya sebanyak 1 gram, sedangkan sisanya sebanyak 0,3029 gram tidak melebihi batas SEMA tersebut;

Bahwa Terdakwa harus dihukum sesuai dengan sikap batinnya/mens rea-nya, sedangkan berdasarkan fakta *mens rea* Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika mens rea dapat diketahui dari sejak awal pemeriksaan dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika semata-mata untuk maksud digunakan secara melawan hukum. Dengan kata Terdakwa bukan bermaksud membeli kemudian menjual atau mengedarkan kembali sabu tersebut, melainkan semata-mata untuk tujuannya untuk dipakai sendiri Terdakwa;

Bahwa fakta hukum berikutnya membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika jenis sabu yaitu sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan sabu secara melawan hukum, terakhir kali Terdakwa

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor Lab. 325 E/V/2016/Balai Laboratorium Narkoba tanggal 23 Mei 2016 menyimpulkan urine Terdakwa mengandung adanya zat metamphetamine;

Bahwa meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan (tetapi baru selesai menggunakan) tidak berarti Terdakwa bukan penyalahguna. Majelis Hakim tidak sependapat anggapan sebagian orang bahwa yang dimaksud penyalahguna apabila saat ditangkap sedang menggunakan Narkotika;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika, meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap baru selesai transaksi jual beli dengan Narti lalu kemudian memiliki, menguasai, menyimpan sisa Narkotika. Bukankah seorang penyalahguna sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika setelah tahapan itu dilalui barulah Narkotika digunakan. Bahwa seorang penyalahguna tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan Narkotika;

Bahwa apabila penyalahguna ditangkap pada rangkaian perbuatan sebagaimana dimaksud di atas maka terhadapnya tidak dapat diterapkan ketentuan tentang peredaran gelap Narkotika Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 111 Ayat (1);

Bahwa terhadap perbuatan pidana/actus reus yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dimaksud di atas, wajib hukumnya pula mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa sebelum menyatakan Terdakwa bersalah;

Bahwa untuk mengetahui *mens rea* Terdakwa maka harus terlebih dahulu mengetahui apakah maksud dan tujuannya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, apakah untuk digunakan atau untuk tujuan peredaran gelap Narkotika;

Bahwa selain mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa, Penuntut Umum mempertimbangkan latar belakang atau keseharian Terdakwa yang sering kali menggunakan sabu;

Bahwa hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan pengadilan adalah latar belakang Terdakwa, sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan Narkotika melebihi ketentuan SEMA. Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap Narkotika;

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Judex Facti salah menerapkan hukum seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 13/PID.SUS/2017/PT SULTRA, tanggal 16 Februari 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 114/Pid.Sus/2016/ PN.Rah, tanggal 20 Desember 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUNA** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **MUSABAKA alias BAKA binti ZARMIN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 13/PID.SUS/2017/PT SULTRA, tanggal 16 Februari 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Rah, tanggal 20 Desember 2016 mengenai pasal yang terbukti sehingga berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Musabaka alias Baka binti Zarmin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsida;
2. Membebaskan Terdakwa Musabaka alias Baka binti Zarmin oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Musabaka alias Baka binti Zarmin telah terbukti

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Musabaka alias Baka binti Zarmin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Musabaka alias Baka binti Zarmin untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Kendari selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan masa rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,3029 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ pocket scale;
 - 5 (lima) saset plastik rep bekas pembungkus Narkotika jenis sabu;
 - 16 (enam belas) batang pipet;
 - 44 (empat puluh empat) saset plastik rep;
 - 2 (dua) buah pirek;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah gunting kecil pemutus pipet;
 - 3 (tiga) batang pipet sendok sabu;
 - 5 (lima) buah pipet potongan kecil/pendek;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah HP, samsung lipat warna putih kondom warna ungu;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum
dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)